

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang penegakan hukum oleh Polisi terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan “*smartphone*” pada saat mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh pengemudi ojek “*online*”, berikut adalah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan:

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat berkendara adalah langsung diberikan teguran oleh petugas agar sebaiknya tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara. Pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi langsung kepada para pengemudi ojek “*online*” melalui pendekatan personal secara langsung, melakukan patroli, dan juga razia.
2. Kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan “*smartphone*” pada saat berkendara di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta adalah:
 - a. Para pengemudi ojek “*online*” di Yogyakarta kurang memiliki kesadaran terhadap bahayanya menggunakan telepon seluler pada saat mengemudi karena hal tersebut dapat memicu kecelakaan, baik

terhadap dirinya sendiri, penumpang, maupun pengendara lain, dan hal tersebut juga membuat pengendara lain tidak merasa nyaman.

- b. Polisi tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 , sehingga pihak Kepolisian mengalami kesulitan dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas penggunaan “*smartphone*” pada saat berkendara. Hal tersebut dikarenakan juga pihak kepolisian mengacu pada peraturan kementerian perhubungan Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan taksi “*online*” dan ojek “*online*”. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih tinggi daripada Peraturan Kementerian Perhubungan yang semestinya tidak ada hambatan dalam penegakan hukumnya.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian kota Yogyakarta sebaiknya menindak tegas pengemudi ojek online yang menggunakan telepon seluler pada saat berkendara entah itu di jalan raya maupun di jalan gang-gang desa dan melakukan sosialisasi kembali tentang bahaya mengendarai sepeda motor sambil memainkan ponsel. Kepolisian kota Yogyakarta juga sebaiknya memasang gambar, poster, spanduk atau papan peringatan tentang bahaya menggunakan

telepon seluler pada saat mengemudi, agar kesadaran masyarakat khususnya para pengemudi ojek “*online*” dapat terbentuk.

2. Pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu tindakan yang harus menjadi perhatian polisi ialah sanksi pelanggaran yang tegas. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek “*online*” yang menggunakan telepon seluler pada saat berkendara adalah menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Basuki, Y. Mulyadi., 1998, Transportasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Masa Ke Masa, Departement Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan bagian proyek P3M DIY, Yogyakarta.

Bisri Ilham., 1998, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.

Sadjiyono., 2005, Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Satjipto Raharjo., 2009, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Genta Publishing, Yogyakarta.

_____, 1996, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto., 1989, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro., 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website :

<https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses 14 Agustus 2018

<https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, diakses 20

Agustus 2018

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf, diakses 22 Agustus 2018

<https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses 26 Agustus 2018

<https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojek-online-dengan-baik>, diakses 27 Agustus 2018

<https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html>, diakses 15 November 2018.

<http://www.edukasippkn.com/2016/06/unsur-unsur-penegakan-hukum.html>, diakses 15 November 2018

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/02/16/unsur-penting-dalam-penegakan-hukum/>, diakses 19 November 2018

<http://variahukum.blogspot.com/2014/08/fungsi-dan-tujuan-hukum.html>, diakses 20 November 2018

http://www.academia.edu/12114496/penegakan_hukum_di_Indonesia, diakses 22 November 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses 30 November 2018

<https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses 20 Desember 2018

<https://belajarpikologi.com/pengertian-transportasi-online/#>, diakses 20 Desember 2018

<https://momobil.id/news/bahaya-penggunaan-ponsel-saat-berkendara>, diakses 31 Desember 2019

<http://sigapnews.co.id/read.html>, diakses 22 Januari 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fbf511bc715/5-pelanggaran-yang-sering-dilakukan-ojek-online>, diakses 31 Januari 2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>, diakses tanggal 11 Februari 2019.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/04/15411181/dirlantas-pengendara-yang-main-hp-akan-ditilang-termasuk-ojek-online>, diakses 14 Februari 2019.

<https://www.inews.id/news/nasional/putusan-mk-pengemudi-intip-gps-di-handphone-terancam-hukuman-penjara/445545>, diakses 14 Februari 2019.

<https://globespotes.blogspot.com/2015/04/pengertian-tindakan-represif-dan-contoh.html>,

diakses tanggal 13 Februari 2019.

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-smartphone.html>,

diakses 13 April 2019

